

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purworejo Nomor 900.1.5/9251/2026 tanggal 14 Juli 2026 hal Rancangan Peraturan Daerah Kab. Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Purworejo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Bupati Purworejo;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda APBD-P TA 2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025) (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.455.233.411.493,00	2.475.346.309.493,00	2.475.346.309.493,00
2.	Belanja Daerah	2.538.454.169.871,00	2.558.567.067.871,00	2.558.567.067.871,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(83.220.758.378,00)	(83.220.758.378,00)	(83.220.758.378,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	448.851.158.304,00	1.958.558.013.367,00	22,92	7,02
2025	555.670.766.314,00	1.855.859.246.302,00	29,94	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2025, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 29,94%, yang berada dalam rentang 25%-50% atau naik menjadi level konsultatif, ini berarti bahwa peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	108.888.556.465,00	104.218.544.345,00	95,71	Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh mulai berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tahun 2025.
2025	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp51.930.504.706,00 atau 49,83% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	323.475.535.932,00	319.427.778.313,00	98,75
2025	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.047.904.472,00 atau 16,29% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, SKPD yang tidak mencapai target Retribusi Daerah agar menetapkan target retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan Retribusi Daerah,

sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	100,00	Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan bagian laba (dividen) antara lain dari PT Bank BPD Jateng dan Perusahaan Daerah Air Minum
2025	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp315.512.3474,00 atau 19,57% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	7.068.533.016,00	9.085.185.775,00	128,53
2025	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp313.924.642,00 atau 3,46% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	755.062.230,00	1.624.508.065,00	215,15
	Lain-lain PAD yang Sah	7.685.000,00	16.391.416,00	213,29
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Retribusi Daerah	72.600.000,00	80.275.000,00	110,57
	Lain-lain PAD yang Sah	1.696.300,00	5.372.900,00	316,74
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Daerah	218.536.800,00	415.402.810,00	190,08
Sekretariat Daerah	Retribusi Daerah	38.655.000,00	49.233.056,00	127,37
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	28.345.000,00	274.037.750,00	966,79
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66
	Lain-lain PAD yang Sah	5.184.520.739,00	8.698.217.429,00	167,77

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Purworejo	Retribusi Daerah	568.552.000,00	750.982.242,00	132,09
Kecamatan Banyuurip	Retribusi Daerah	240.121.108,00	289.616.664,00	120,61
Kecamatan Kutoarjo	Retribusi Daerah	327.702.000,00	428.839.535,00	130,86
Kecamatan Gebang	Retribusi Daerah	46.556.000,00	61.433.940,00	131,96

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	8.077.576.100,00	6.716.038.100,00	83,14
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Retribusi Daerah	10.494.970.093,00	7.934.678.575,00	75,60
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Daerah	3.446.642.210,00	2.964.163.850,00	86,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47
Kecamatan Bayan	Retribusi Daerah	96.543.800,00	83.600.000,00	86,59

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lain-Lain PAD yang Sah	-	42.564.762,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lain-Lain PAD yang Sah	-	4.176.000,00	0,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	-	58.620.000,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data

serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang berdasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Desa	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	386.689.738.000,00
Insentif Fiskal	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	29.857.280.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	1.028.441.374.978,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	369.687.265.789,00	367.264.468.496,00	359.736.949.475,00
Pendapatan Bagi Hasil	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	123.330.794.714,00
Bantuan Keuangan	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00
JUMLAH	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	1.958.558.013.367,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp102.698.767.065,00 atau 5,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan.

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Hibah	-	-	1.412.500.000,00
JUMLAH	-	-	1.412.500.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.412.500.000,00 atau 100,00%.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.740.377.613.618,32	1.646.965.396.160,00	105,67
2025	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	105,56

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.890.286.518,00 atau 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.017.582.326.691,32	966.227.667.123,73	105,31	Kenaikan disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK pada Tahun Anggaran 2025
2025	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	105,76	

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.977.524.064,27 atau 5,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

- (1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	863.088.735.613,00	825.046.875.803,00
Total Belanja	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	33,73	34,93
Keterangan		

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 33,73% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	592.705.112.895,00	554.573.604.307,27	106,88
2025	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	105,44

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.546.357.786,27 atau 0,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	103,12	Penurunan disebabkan Tahun 2024 adanya hibah Pilkada
2025	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	103,42	

Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.444.297.090,00 atau 38,24%. sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	102,84
2025	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	107,05

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.903.417.330,00 atau 40,42% dibandingkan tahun

sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	204.115.612.555,00	195.601.121.874,00	104,35
2025	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	109,87

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.582.106.507,00 atau 10,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.012.395.176,00 terealisasi sebesar Rp67.596.157.864,00 atau 80,46% mengalami penurunan sebesar Rp14.919.465.237,00 atau 18,08% apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp82.515.623.101,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.830.385.605,00 terealisasi sebesar Rp57.605.747.110,00 atau 94,70% mengalami kenaikan sebesar Rp33.180.938.783,00 atau 135,85% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp24.424.808.327,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.618.422.691,00 terealisasi sebesar Rp82.993.244.705,00 atau 98,08% mengalami penurunan sebesar Rp1.347.808.586,00 atau 1,60% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp84.341.053.291,00.
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.706.392.830,00 terealisasi sebesar Rp7.693.648.902,00 atau 99,83% mengalami kenaikan sebesar Rp ,00 atau % apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp4.244.637.155,00.
- e) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp347.530.919,00 terealisasi sebesar Rp294.429.800,00 atau 84,72%

mengalami kenaikan sebesar Rp219.429.800,00 atau 292,57% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp75.000.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- (1) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
 - (2) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - (3) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
 - (4) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.
- 3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.707.053.100,00	-	0,00
2025	10.075.277.906,00	-	0,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	101,63
2025	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	114,91

Realisasi Belanja Transfer mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.433.337.245,00 atau 13,95%. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS KESEHATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.504.888.536,00	20.986.530.125,00	73,62

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal			
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - Belanja Modal	11.129.037.480,00	5.619.569.900,00	50,49
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - Belanja Operasi	2.332.578.220,00	1.807.823.527,00	77,50
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	2.050.335.900,00	1.453.449.299,00	70,89
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - Belanja Operasi	1.633.480.800,00	1.144.539.259,00	70,07
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	1.029.648.166,00	361.773.419,00	35,14
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - Belanja Operasi	854.220.200,00	562.045.334,00	65,80
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - Belanja Operasi	268.640.000,00	185.112.080,00	68,91
DINAS KESEHATAN DAERAH	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - Belanja Operasi	237.992.865,00	167.979.269,00	70,58
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	77.257.600,00	60.070.999,00	77,75

Pemerintah Kabupaten Purworejo agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio %
2024	85.220.758.378,00	2.524.962.795.701,32	3,38
2025	132.644.307.621,00	2.558.567.067.871,00	5,18

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.423.549.243,00 atau 55,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	88.467.613.700,00	85.198.336.738,00	44.317.442.240,00	1,92
2025	85.198.336.738,00	129.324.475.080,00	86.947.321.418,54	1,49

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.126.138.342,00 atau 51,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 22,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	39.993.579.488,22	52.958.983.472,80
2025	52.958.983.472,80	45.758.739.855,47

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.200.243.617,33 atau 13,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga memiliki beberapa jenis piutang yang masuk ke dalam kategori piutang macet, antara lain:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp10.301.633.260,00;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp18.157.726.631,50;
- (3) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp184.197.701,64; dan
- (4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.601.348.058,92.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;

- (2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- (4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.037.105.764,29 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.413.278.321,17 mengalami penurunan sebesar Rp376.172.556,88 atau 26,62%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	45.949.422.200,04	42.370.245.619,94
2025	42.370.245.619,94	46.081.647.371,61

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.711.401.751,67 atau 8,76%, dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT Bank BPD Jateng	52.374.000.000,00	52.374.000.000,00	15.620.289.469,00
PT PRPP Jateng	267.000.000,00	267.000.000,00	-
BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	141.487.382,00
PD BPR BKK Purworejo	8.626.535.048,31	9.056.125.185,62	-
PD Graha Husada Medika	6.549.643.105,00	6.829.938.614,00	413.317.784,00
Perusahaan Daerah Air Minum	20.176.157.969,38	25.485.331.576,49	3.099.678.710,00
PD Aneka Usaha	947.831.295,00	56.733.989,00	-
Jumlah	91.481.167.417,69	96.609.129.365,11	19.274.773.345,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.127.961.947,42 atau 5,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	493.687.711.859,56	504.346.365.859,56	-
Peralatan dan Mesin	934.667.864.097,42	988.213.996.853,60	67.596.157.864,00
Bangunan dan Gedung	1.751.577.457.982,84	1.869.749.158.726,46	57.605.747.110,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.861.113.190.436,84	1.953.024.746.082,84	82.993.244.705,00
Aset Tetap Lainnya	111.987.908.143,47	119.561.884.030,97	7.693.648.902,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.882.838.895,07	13.121.568.420,07	-
Akumulasi Penyusutan	(2.047.538.028.969,27)	(2.246.648.375.814,12)	-
JUMLAH	3.182.378.942.445,93	3.201.369.344.159,38	215.888.798.581,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.990.401.713,45 atau 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memperhatikan hal-hal berikut antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.489.420.000,00	1.070.112.000,00	-
Aset Tak Berwujud	10.529.187.354,24	11.253.355.926,24	294.429.800,00
Aset Lain-Lain	727.266.432,32	1.803.019.755,68	-
Akumulasi Amortisasi ATB	(9.048.407.651,09)	(9.675.257.334,64)	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	174.244.170,00	155.819.170,00	-
JUMLAH	5.871.710.305,47	4.607.049.517,28	294.429.800,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.264.660.788,19 atau 21,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	49.526.918.533,00	48.932.479.033,00
Bangunan dan Gedung	1.751.913.639,00	1.751.913.639,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(407.707.807,04)	(525.983.658,53)
JUMLAH	50.871.124.364,96	50.158.409.013,47

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp712.715.351,49 atau 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	431.003.023,00	1.419.525.322,23
Utang Belanja	43.517.625.576,00	85.080.777.337,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	368.813.641,00	447.018.759,00
JUMLAH	44.317.442.240,00	86.947.321.418,54

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.629.879.178,54 atau 96,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.491.318.411.249,07 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp23.092.064.803,11 atau 0,67%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	107.253.478.661,00	158.370.946.663,00	156.149.049.051,00
Retribusi Daerah	332.538.868.926,37	371.771.678.916,77	371.475.682.785,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.579.278.475,01	23.293.635.417,35	19.274.773.345,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.250.883.409,55	9.914.710.566,22	8.771.261.133,00
JUMLAH	467.622.509.471,93	563.350.971.563,34	555.670.766.314,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp95.728.462.091,41 atau 20,47%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp7.680.205.249,34. Selisih tersebut antara lain pengakuan Piutang dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Perimbangan	1.414.457.122.453,00	-	-
Dana Desa	-	-	307.088.516.196,00
Insentif Fiskal-LO	7.523.866.000,00	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	-	33.590.045.100,00	33.590.045.100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	-	1.040.886.124.073,00	1.040.886.124.073,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	-	367.264.468.496,00	367.264.468.496,00
Pendapatan Bagi Hasil-LO	127.566.564.036,00	78.102.769.012,00	85.869.941.637,00
Bantuan Keuangan	22.978.010.200,00	14.596.049.800,00	14.596.049.800,00
JUMLAH	1.572.525.562.689,00	1.541.003.557.481,00	1.855.859.246.302,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.522.005.208,00 atau 2,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp314.855.688.821,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun- mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan

provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	1.412.500.000,00	-	-
JUMLAH	1.412.500.000,00	-	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.412.500.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	963.675.071.883,41	1.057.560.068.552,63	1.021.205.191.188,00
Beban Barang dan Jasa	565.659.665.573,34	571.553.101.392,16	553.027.246.521,00
Beban Hibah	124.437.345.909,00	75.010.746.519,00	75.010.746.519,00
Beban Bantuan Sosial	4.709.081.120,00	6.612.498.450,00	6.612.498.450,00
Beban Penyisihan Piutang	6.852.400.923,01	4.032.697.940,29	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	211.291.813.416,32	219.807.442.994,29	-
JUMLAH	1.876.625.378.825,07	1.934.576.555.848,37	1.655.855.682.678,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.951.177.023,30 atau 3,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp278.720.873.170,37 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	12.340.252.350,00	13.065.145.150,00	85.869.941.637,00
Beban Bantuan Keuangan	170.065.822.777,00	170.150.142.418,00	14.596.049.800,00
JUMLAH	182.406.075.127,00	183.215.287.568,00	100.465.991.437,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp809.212.441,00 atau 0,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp82.749.296.131,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sesuai dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Defisit Non Operasional	-8.959.956.289,82	-3.935.817.547,50
JUMLAH	-8.959.956.289,82	-3.935.817.547,50

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.024.138.742,32 atau 56,07% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

1) Konsideran menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

2) Dasar hukum mengingat agar disempurnakan sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Pasal 1 angka 19 angka 20, angka 21, angka 22, angka 25, angka 26, angka 29 dan angka 30 agar dihapus.

- 4) Pasal 1 agar ditambahkan definisi sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

2. Rancangan Peraturan Bupati Purworejo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 penulisan tata naskah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Purworejo terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Purworejo yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Penyusunan LKPD Tahun 2025 belum sepenuhnya menggunakan Aplikasi SIPD RI;
2. Kebijakan Akuntansi Daerah yang telah ditetapkan belum dimutakhirkan;
3. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal;
4. Perhitungan jasa pelayanan RSUD R.A.A. Tjokonegoro tidak sesuai ketentuan;
5. Realisasi pembayaran Belanja Modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan;
6. Penetapan dan pelaporan rekening bendahara perangkat dinas belum memadai; dan
7. Pengamanan asset tetap belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

III. INFORMASI LAINNYA

A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	31.921.265.250,00	27.238.675.367,00	85,33
Kesehatan	3.943.290.150,00	3.266.134.283,00	82,83
PUPR dan Perkim	11.265.000,00	10.990.835,00	97,57
Trantibumlinmas	4.493.294.076,00	4.067.611.740,00	90,53
Sosial	299.442.500,00	246.388.018,00	82,28
Total Belanja	40.668.556.976,00	34.829.800.243,00	85,64
Total Belanja Daerah	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah	1,59	1,47	92,77

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)

a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	768.524.344.484,00	751.960.507.645,00	97,84%
Total Belanja Daerah	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32%

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	31,83		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Purworejo telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	695.475.092.403,00	654.136.141.845,00	94,06%
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.995.448.219.550,00	1.872.038.911.059,00	93,82%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	34,94		

Pemerintah Kabupaten Purworejo belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp486.609.769.425,00 atau 65,16% dari anggaran sebesar Rp526.470.387.760,00 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan

lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Purworejo terealisasi sebesar Rp230.008.051.914,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp241.569.302.460,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp172.488.510.972,00 atau 32,13% dari anggaran barang/jasa Rp536.908.279.640,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp7.196.000,00 atau 0,02% dari anggaran Rp37.699.664.754,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan

- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/139/2024 dan 100.2.2/11.895/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan belanja sebesar Rp685.589.100,00 terealisasi sebesar Rp600.378.408,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu minimal 1,5% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001